



Pemkot Izinkan Pasar Sore Ramadan

● Jarak Antar Lapak Wajib Lima Meter

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dipastikan tetap memberikan izin penyelenggaraan pasar sore Ramadan, selama wilayah tersebut tidak masuk zona merah Covid-19. Hanya saja, sistem jual belinya pun tetap direkayasa untuk meminimalisir sebaran virus.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, nantinya wilayah-wilayah yang statusnya berisiko tinggi tidak akan mendapat rekomendasi untuk menggelar pasar sore Ramadan. Oleh sebab itu, pihaknya sangat berhati-hati dalam urusan izin.

"Di zona-zona yang masih mengkhawatirkan, kita tidak akan merekomendasi. Pasar sore Ramadan hanya diselenggarakan di zona hijau, baik secara PPKM Mikro, maupun epidemiologi. Harus dikaji be-

tul itu," jelasnya, Kamis (8/4).

Sementara bagi wilayah yang nantinya mendapat izin untuk menggelar pasar sore Ramadan, ia berujar, pelaksanaannya jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Contoh, jumlah, serta jarak antar lapak bakal sangat dibatasi, kemudian, sistemnya dibikin secara drive thru.

"Jumlah lapak harus sangat terbatas. Antar lapak minimal jaraknya lima meter. Kemudian, kita harapkan, sistemnya itu sebisa mungkin dengan drive thru," tandasnya.

Sehingga, tambahnya, pengunjung, atau pembeli tak perlu turun dari kendaraannya, ketika hendak bertansaksi dengan para pedagang. Karena itu, ia meminta penjual komoditas buka puasa di pasar sore Ramadan membiasakan dirinya dengan skema jual beli layanan tanpa turun itu.

"Karena di sistem *drive thru* penjualnya yang harus aktif melayani. Yang pakai motor tidak perlu turun, begitu juga yang pakai mobil. Drive thru ini kan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Maka, jarak harus lima meter, sehingga itu dapat berjalan, ya," ungkap Heroe.

"Termasuk sedang kita pikirkan juga, jalan-jalan yang besok digunakan untuk aktivitas pasar sore Ramadan, akan dibuat, atau direkayasa menjadi satu arah," lanjutnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta itu menyampaikan, sejauh ini, sudah ada beberapa pengelola pasar sore Ramadan yang mengajukan izin dan mulai mempersiapkan skema lantairnya. Namun, untuk pedagang yang sifatnya tiban dan tanpa penanggungjawab, dipastikan tidak diizinkan. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. KecamatanKemantren Tegalrejo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Kricak			
3. Kelurahan Karangwaru			
4. Kelurahan Tegalrejo			
5. Kelurahan Bener			
6. Kecamatan/Kemantren Jetis			
7. Kelurahan Bumijo			
8. Kelurahan Gowongan			
9. Kelurahan Cokrodiningratan			
10. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen			
11. Kelurahan Pringgokusuman			
12. Kelurahan Sosromenduran			
13. KecamatanKemantren Ngampilan			

14. Kelurahan Notoprajan			
15. Kelurahan Ngampilan			
16. Kecamatan/Kemantren Pakualaman			
17. Kelurahan Gunungketur			
18. Kelurahan Purwokinanti			
19. Kecamatan/Kemantren Danurejan			
20. Kelurahan Suryatmajan			
21. Kelurahan Tegalpanggung			
22. Kelurahan Bausasran			
23. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman			
24. Kelurahan Demangan			
25. Kelurahan Kotabaru			
26. Kelurahan Klitren			
27. Kelurahan Baciro			
28. Kelurahan Terban			
29. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan			
30. Kelurahan Patangpuluhan			
31. Kelurahan Wirobrajan			
32. Kelurahan Pakuncen			
33. Kecamatan/Kemantren Mantrijeron			
34. Kelurahan Gedongkiwo			
35. Kelurahan Suryodiningratan			
36. Kelurahan Mantrijeron			
37. Kecamatan/Kemantren Kraton			
38. Kelurahan Patehan			
39. Kelurahan Panembahan			
40. Kelurahan Kadipaten			
41. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
42. Kelurahan Ngupasan			
43. Kelurahan Prawirodirjan			
44. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			
45. Kelurahan Brontokusuman			
46. Kelurahan Keparakan			
47. Kelurahan Wirogunan			
48. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo			
49. Kelurahan Semaki			
50. Kelurahan Muja-Muju			
51. Kelurahan Tahunan			
52. Kelurahan Warungboto			
53. Kelurahan Pandeyan			
54. Kelurahan Sorosutan			
55. Kelurahan Giwangan			
56. Kecamatan/Kemantren Kotagede			
57. Kelurahan Rejowinangun			
58. Kelurahan Prenggan			
59. Kelurahan Purbayan			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005